



REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VI SAMARINDA, 3-4 FEBRUARI 2021

Pendahuluan

Musyawarah Nasional VI, diselenggarakan secara luring dan during di Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu-Kamis 3-4 Februari 2021. Secara resmi dibuka oleh Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, Gubernur Kalimantan Timur, diawali Pidato Sambutan Plt Ketua Umum APHTN-HAN, Prof.. Dr. H. Sukowiyono, S.H., mewakili Ketua Umum APHTN-HAN Prof Dr Moh. Mahfud MD. Munas VI kali ini mengambil tema “*Penguatan Sistem Perundang-undangan & Hubungan Pusat dan daerah di Indonesia*”.

Munas ke-VI ini diawali agenda Webinar Nasional Pra-Munas yang diselenggarakan di tiga tempat yang masing-masing merepresentasikan wilayah barat, tengah dan timur. Webinar-1 Pramunas di FH UISU, Sumatera Utara untuk wilayah Barat, pada tanggal 27 Januari 2021. Webinar-2 Pramunas di Samarinda diselenggarakan FH Universitas Mulawarman bersama oleh APHTN-HAN Kaltim dan beberapa PTH di wilayah tengah pada tanggal 27 Januari Serta Webinar Seri 3 yang diselenggarakan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada tanggal 29 Februari 2021 untuk wilayah timur.

Agenda Seminar Nasional yang mengawali Munas VI menghadirkan Pemakalah Utama (1) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., dengan judul bahasan “Dinamika Sistem Perundang-undangan dan Gagasan Penguatan” dan (2) Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H, M.Hum, yang membahas “Dinamika Hubungan Pusat & Daerah dan Gagasan Penguatan.”

Selain kedudukan dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan terutama menumbuhkembangkan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Staf Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara yang terhimpun dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara juga mempunyai ‘tugas suci’ menyumbangkan gagasan dan pemikirannya bagi pertumbuhan konstitusi dan konstitusionalitas Indonesia, secara umum dan keterlibatannya secara khusus dalam ikhtiar memajukan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar pada konsep negara hukum yang demokratis.

Anggaran Dasar APHTN-HAN mengamanatkan agar dalam Musyawarah Nasional menghasilkan Rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan penyelenggaraan negara. Munas VI di Samarinda ini menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Butir-Butir Rekomendasi

1. Sebagaimana tujuan dan fungsi bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. **APHTN-HAN mendorong** agar Penyelenggara Negara disetiap kebijakan dan implementasinya harus ditempatkan dalam konteks ikhtiar mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Pada setiap perumusan kebijakan penyelenggaraan Negara dan implementasinya, selain harus berdasarkan hukum mekanisme pengambilan putusannya yang demokratis. **APHTN-HAN mendorong** terjaminnya kepastian “keterlibatan publik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*)” yang mendasarkan pada konsepsi negara hukum yang demokratis.
3. Karena pengalaman transisi tidak selalu mengarah pada konsolidasi demokrasi, namun juga ada banyaknya kepentingan yang membajak transisi. Hal ini dapat dilihat dari langgam/arah politik hukum perundang-undangan dan pengaturan hubungan pusat-daerah yang menjauh dari Asas Otonomi Daerah yang Berkeadilan Sosial dalam Bingkai NKRI. **APHTN-HAN mendorong** Penyelenggaran Negara untuk memberi perhatian (fokus) untuk mencegah perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia yang mengarah ‘oligrakhi kekuasaan’ melalui penataan kehidupan ketatanegaraan yang berdasar Hukum yang Demokratis.
4. Dinamika sistem perundang-undangan, berkaitan dengan yakni jenis hirarkhi dan materi muatan, kelembagaan dan prosedur pembentukannya. Pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia dewasa ini menunjukkan gejala serius untuk ‘mengatur semua’ dalam Undang-undang. Hal ini melahirkan *over* bahkan *hyper regulation* yang tumpang tindih bahkan bertabrakan satu sama lain. Terkait hal ini **APHTN-HAN mendorong** dilakukan penataan sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia, melalui menataulang pengaturan jenis, hierarki, dan materi muatan; pengaturan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan (tertib prosedur dan tertib substansi); adanya kewajiban partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan; serta berjalannya sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang baik.
5. Meskipun UUD 1945 telah memberikan dasar yang kuat prinsip-prinsip otonomi daerah (dasar-dasar hubungan Pusat dan Daerah). Letak masalahnya pada undang-undang di bawahnya, yang secara khusus mengatur soal itu. Dalam praktiknya otonomi menjadi tidak jelas, karena regulasi yang mengatur lebih lanjut di bawahnya mudah berubah, tumpang tindih dan tidak jelas konsepsinya. Persoalan lain terkait peraturan daerah. Meski UUD 1945 mengatur bahwa daerah berhak membuat Perda, namun muncul mekanisme juga yang memberi kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda. Soal lainnya hubungan pusat dan daerah ini diatur menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang baru. namun, penyelenggaraan keuangan daerah masih menggunakan aturan lama, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004. Padahal, dua dasar hukum ini berbeda sekali dan membutuhkan penyempurnaan. **APHTN-HAN memandang** perlunya Penataan kembali hubungan Pusat dan Daerah yang berkeadilan sosial dalam Bingkai NKRI yang Demokratis, melalui penegasan secara terperinci desentralisasi pengaturan, desentralisasi fiskal dan desentralisasi kelembagaan. APHTN-HAN juga mendorong revisi pengaturan Otonomi Khusus di Papua, Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengadopsi model Desentralisasi Asimetris dalam Bingkai NKRI bersamaan dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Kesatuan Sistem Hukum Nasional sekalipun tidak tegas diatur dalam norma Konstitusi, namun menjadi kebutuhan sangat penting guna mewujudkan konsep negara hukum yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Persoalan tumpang tindih pengaturan, hyperregulation yang mengakibatkan obesitas perundang-undangan, tidak harmonisnya peraturan Pusat dan Daerah dan urgensi pengaturan kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam Produk Hukum Daerah, merupakan masalah-masalah penting yang harus diselesaikan. **APHTN-HAN mendorong** lahirnya suatu lembaga negara yang tersendiri yang berfungsi sebagai koordinator dan sekaligus menjadi pusat informasi hukum yang menyeluruh dan dapat diandalkan dalam rangka pembaruan, penataan, dan pembinaan sistem hukum Indonesia yang dapat mengabdikan kepada upaya pencapaian tujuan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi ini dapat diberi nama Komisi Hukum Indonesia (KHI) dalam rangka kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penutup

Enam Rekomendasi Musyawarah Nasional ke-VI ini, dirumuskan berdasarkan hasil simpulan setiap subtema yang dirumuskan oleh masing-masing notulen tiap subtema dalam Webinar Pramunas dan hasil Rumusan dari Seminar Nasional dalam Munas VI. Rekomendasi dibacakan pada saat Acara Penutupan Musyawarah Nasional VI di Hotel Mercure Samarinda Kalimantan Timur. Karenanya Rekomendasi ini kami sebut dengan “Resolusi Samarinda Untuk Tata Kelola Kenegaraan Berlandas Negara Hukum yang Demokratis yang Berkeadilan Sosial.”

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 4 Februari 2021

MUNAS VI APHTN-HAN
Pimpinan Sidang,
TTD.
Dr. Jemmy Pietersz, S.H., M.H.